



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618

0711321087

dukcapil.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perceraian

No. SK : 470/20/KEP/DUKCAPIL.OKI/2021

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Kutipan akta perkawinan;
3. Kartu Keluarga;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP El);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan;
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai ketentuan;
3. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
4. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register data perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
5. Kutipan akta perceraian disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen pencatatan perceraian (akta cerai)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618

0711321087

dukcapil.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan pengaduan melalui nomor 0859-2888-9124